

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain itu Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi problematika negeri ini yang setiap tahun terjadi dan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi ini masih menemui berbagai rintangan. Korupsi seakan sebuah budaya yang telah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia semenjak zaman kerajaan. Budaya korupsi sendiri dapat ditafsirkan demikian karena sudah berakar dari orang-orang terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu pada birokrasi patrimonial dalam kerangka kekuasaan feodal. Bukan hanya bertumpu dari atas pokok permasalahan tersebut yaitu dari raja saja bahkan abdi dalem juga melakukan korupsi dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung (Kepala Daerah).¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya.

¹ I Wayan Joniarta, “*Banalitas Korupsi di Indonesia : Suatu Tinjauan dari Perspektif Budaya,*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 hal 151

Permasalahan ini terus berlanjut disaat Belanda datang di Indonesia seakan menambah citra buruk masyarakat Indonesia yang dikenal dekat dengan praktek korupsi. Pernyataan ini secara historis dapat dibuktikan dengan penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, dan kurang memperhatikan “*character building*.”² Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor dimana memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Secara Etimologi arti dari korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Negara lain memiliki penulisan dan pengucapan yang beragam diantaranya dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*.³

Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya merupakan *extra ordinary crime* atau Kejahatan Luar Biasa yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya, hal itu dapat dibuktikan dari Penulis yang melakukan penelitian ini di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dimana terdapat 2 perkara tindak pidana

² *Ibid*

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Cetakan III, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 7

yang telah masuk Register Perkara (RP-1) dan Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-1) yaitu Perkara Pegadaian dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) namun yang didahulukan adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam proses Penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan/SPRINTDIK (P-8).⁴ Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri telah memasuki proses Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimana perkara ini telah *inkracht* atau putusan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, proses penanganan perkara yang terjadi di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Kewenangan Relatif yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) KUHAP dimana untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan akan dilimpahkan setiap proses Izin Penggeledahan dan Izin Penyitaan (BA-13) kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri barulah berkas yang telah selesai pada Tahap II akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan Penahanan ditingkat Pengadilan, serta akan dilakukan proses Persidangan.

⁴ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa," Al' Adl Volume 9 Nomor 3 Tahun 2017 hal 319

Problematika perkara Tindak Pidana Korupsi tentunya juga menjadi permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat Kota Kediri sehingga diperlukannya penindakan dan ketegasan penegak hukum di Kota Kediri khususnya Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam menuntaskan Tindak Pidana Korupsi ini. Permasalahan Korupsi di Kota Kediri salah satunya mengenai Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri yang dilakukan oleh Indra Harianto, S.E. selaku *Account Officer Marketing* Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri dan Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri. Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri ini sendiri pada dasarnya berasal dari prosedur dan tahapan pemberian kredit kepada Nasabah di BPR Kota periode Tahun 2016 – 2019 tersebut ternyata ada indikasi kuat dilanggarnya prinsip kehati-hatian dalam pengucuran kredit dengan nominal yang cukup besar, dimana pemberian kredit sebesar itu belum pernah terjadi di periode-periode sebelumnya sehingga menjadikan permasalahan ini dilakukan proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dapat disimpulkan bahwa dengan dilanggarnya prinsip kehati-hatian dan SOP yang berlaku dalam pengucuran kredit kepada nasabah pada periode Tahun 2016 – 2019 ini berakibat negara dirugikan kurang lebih sebesar sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Fokus problematika perkara ini adalah kepada Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Harianto, S.E., selaku *Uitlokker*, dimana Indra Harianto, S.E., menurut Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) menurut

keterangan Saksi Yudha Pandarwidi, S.E., selaku Audit Internal Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri dimana Indra Harianto, S.E., melakukan Penggelapan Uang sekitar Rp. 34.800.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sekaligus melakukan Pungutan Uang diluar ketentuan Bank Pengkreditan Rakyat Kota Kediri yang tentunya hal ini sesuai dengan yang didakwakan kepada Indra Harianto, S.E., yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor.

Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Perkara ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Permasalahannya sekarang terjadi bukanlah pada proses Penyidikan melainkan pada saat Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY tidak memenuhi Asas Keadilan terhadap Terdakwa Ida Riyani selaku *Medepleger* dibandingkan Terdakwa Indra Harianto, S.E. selaku *Uitlokker*. Problematika seperti ini tentunya dapat berdampak pada keadilan yang diterima oleh Terdakwa Ida Riyani yang secara dasar dia terbukti hanya melakukan perintah dari Indra Harianto, S.E. selaku otak Tindak Pidana Korupsi yang justru akan bertentangan pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai Tindak Pidana Turut Serta.

Perkara Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat secara *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana *Das Sollen* (Seharusnya) disini Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) seharusnya menggunakan dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan merupakan bentuk Kejahatan yang melanggar hukum dan perlu dilakukan proses Penyidikan hingga Putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Das Sein* (Senyatanya) ternyata Hakim tidak dapat menegakkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai pemenuhan Asas Pertanggungjawaban Hukum yang telah dilakukan oleh kedua terdakwa yang telah bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan mereka didepan hukum, serta telah mengakui di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-1) bahwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isu hukum dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri yang dilakukan oleh Indra Harianto, S.E. selaku *Account Officer Marketing* Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri dan Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit Perusahaan Daerah BPR Kota Kediri adalah mengenai Konflik Peraturan/Hukum yang menghasilkan Asas Preferensi yang berarti hukum mana yang diberlakukan apabila dalam suatu peristiwa terdapat pelanggaran beberapa peraturan dimana dalam perkara ini untuk menyelesaikan Perkara Tindakan Pidana Korupsi menggunakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Perkara ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor. Perkara ini juga menyimpan problematika mengenai Kredit Macet yang bersifat privat dapat menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Perkara Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat ini pada Putusan terhadap terdakwa Ida Riyani menyebutkan bahwa hakim melihat terdakwa Ida Riyani telah melakukan manipulasi terhadap syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit tidak sesuai dengan kondisi riil untuk mendapat fasilitas kredit bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus PD. BPR Kota Kediri Nomor: 600776.001/057/419.82/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Perusahaan daerah BPR Kota Kediri romawi IV. Standar Operasional Perusahaan (SOP)/Bank Teknis, point 6.4 Penyaluran Kredit kepada Pihak Ketiga huruf B angka 6 huruf I dan huruf A.

Amar Putusan menyatakan bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Ida Riyani sama seperti yang dilakukan oleh Indra Harianto, S.E. selaku *Uitlokker* yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan, yang bertentangan dengan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan juga bertentangan dengan Berita Acara Pendapat (BAP) Tersangka (BA-1) yang menyatakan bahwa Ida Riyani melakukan manipulasi data terhadap syarat-syarat permohonan kredit dan membuat analisa kredit diperintahkan oleh Indra Harianto, S.E.

Problematika inilah yang menjadikan bahwa Majelis Hakim tidak melihat dari hal turut serta yang merupakan unsur pada tindak pidana ini yang seharusnya menjadi pertimbangan bahwa hukuman pihak *Medepleger* seharusnya lebih ringan dibandingkan *Uitlokker* yang seharusnya dengan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dimana pada Pembuktian Tuntutan pada Amar Putusan Hakim menolak Dakwaan Primair dan menerima Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada proses keadilan pada proses Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang seakan menghiraukan Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai Tindak Pidana Turut Serta, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada Putusan yang akan datang dimana pihak *Medepleger* akan memperoleh hukuman yang sama atau bahkan lebih berat dibandingkan *Uitlokker* sekalipun pihak *Medepleger* adalah pihak yang secara langsung melakukan Tindak Pidana tersebut di

Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun tentunya hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan adil dalam proses Pembuktian Hukum Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*) di Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat kasus Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri dengan judul **“Analisis Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri.”**

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *”Pembebasan Terbalik dan Tantangannya (Verifikation Reversed Imposition and It’s Challenges),”* Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 2 Tahun 2011 hal 268

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri?
2. Bagaimana seharusnya penjatuhan hukuman pada Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY kepada Ida Riyani selaku *Medepleger*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui unsur-unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri.
2. Mengetahui seharusnya Putusan Pengadilan yang diterima oleh Terdakwa Ida Riyani selaku *Medepleger* pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pada bidang Hukum khususnya berkaitan dengan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Pertanggungjawaban Hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat sekaligus seluruh penegak hukum yang berkaitan dengan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Pertanggungjawaban Hukum.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis: Dalam hal penelitian ini ditujukan untuk penulis agar penulis dapat memperoleh wawasan mengenai kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri agar sesuai dengan penerapan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.
- b. Bagi Praktisi: Dalam hal penelitian ini ditujukan untuk praktisi hukum agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya agar tidak mengalami Konflik Peraturan/Hukum dan sesuai dengan Asas Pertanggungjawaban Hukum.
- c. Bagi Akademisi: Dalam hal penelitian ini ditujukan untuk akademisi dibidang hukum agar menjadi penelitian yang berkelanjutan dan membantu perkembangan pendidikan di bidang Hukum.
- d. Bagi Masyarakat: Dalam hal penelitian ini ditujukan untuk masyarakat Kota Kediri agar senantiasa menjadi bagian penting dalam memberikan informasi dan laporan mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi agar dapat segera ditangani oleh Penegak Hukum.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Problematika di negeri ini begitu kompleks dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirancang sedemikian rupa untuk dapat melindungi hak warga negara dari ancaman berbagai Tindak Pidana, tak terkecuali Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari *Extra Ordinary Crime* atau Kejahatan Luar Biasa dikarenakan kerugian atas Tindak Pidana Korupsi begitu besar dan juga termasuk ke dalam *White Collar Crime* dikarenakan dilakukan oleh orang-orang atau pihak tertentu yang memiliki jabatan serta pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia. Penggolongan tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Sudut Doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana).

Sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari dua golongan yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP, dimana pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1886 dan *Wetboek van Strafrecht* Indonesia tahun 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan dapat diartikan sebagai sebuah delik meskipun sebelum diatur dalam Undang-Undang sedangkan

Pelanggaran belum dapat dikatakan delik apabila belum ada pengaturannya atau sebelum ada Asas Legalitas.⁶

Sudut pandang Doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana) terbagi menjadi 11 delik yaitu, 1. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*), 2. *Delicta Commissionis* atau Delik Tindak Pidana Aktif, 3. *Delicta Ommissionis* atau Delik Tindak Pidana Pasif, 4. *Opzettelijke Delicten* (Delik Kesengajaan) dan *Culpose Delicten* (Delik *Culpa*/Ketidak hati-hatian), 5. *Zelfstandige Delicten* (Delik yang hanya melakukan satu tindak pidana) dan *Voorgezette Delicten* (Delik yang muncul karena perbuatan berlanjut), 6. *Enkelvoudige Delicten* (Delik Tunggal) dan *Samengestelde Delicten* (Delik Majemuk), 7. *Aflopende Delicten* (Delik yang selesai seketika) dan *Voordurende Delicten* (Delik terus-menerus), 8. *Klacht Delicten* (Delik Pengaduan) dan *Gewone Delicten* (Delik Biasa), 9. *Gemene Delicten* (Delik Umum) dan *Politieke Delicten* (Delik Politik), 10. *Delicta Communia* (Delik yang dapat dilakukan seseorang pada umumnya) dan *Delicta Propria* (Delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu), 11. *Gequalificeerde Delicten* (Delik Pokok).⁷

Perkara Tindak Pidana Korupsi salah satunya mengandung unsure yang terdapat diatas yaitu *Politieke Delicten* (Delik Politik) dan *Delicta Propria* (Delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 106

⁷ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1986, h. 15

tertentu), karena hanya beberapa orang yang dapat melakukannya salah satunya atas dasar kekuatan politik sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi baik tingkat Pusat maupun Tingkat Daerah.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Kejatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap Indonesia baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, lebih tepatnya pengaturan secara umum diatur dalam Buku II di BAB XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Korupsi di Indonesia seakan menjadi budaya hal ini pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah dari keadaan masyarakat Indonesia begitu kompleks dan *massive*, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti, Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten yang mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri sendiri (sebagian kecil karena wanita), telah menjadi faktor utama kerajaan-kerajaan pada waktu itu.⁸ Problematika Korupsi terus berkembang hingga detik ini yang menjadi fokus utama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh para penegak hukum kita yang berwenang menangani perkara ini yaitu, Polisi, KPK, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Dedi Ismatullah, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 194

Korupsi memiliki berbagai macam unsur-unsur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pelaku (Subjek) pengaturannya di Pasal 2 Ayat (1) dan dapat dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (7), yaitu:
 - a. Tindak Pidana Korupsi dalam hal dilakukan oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
 - b. Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
 - c. Tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili pengurus;
 - d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana diatur di Pasal 20 Ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
 - e. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

- f. Tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

- 2. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- 4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- 5. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁹

Perkara Tindak Pidana Korupsi muncul tentunya memiliki sebab-sebab dari perbuatannya, yaitu;

- 1. Gaji atau pendapatan dari Pegawai Negeri Sipil yang rendah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin meningkat;

⁹ *Op.Cit.*, h. 17

2. Ketidaksesuaian manajemen, hal ini menyebabkan problematika mengenai pengelolaan keuangan baik secara pribadi maupun korporasi menjadi tercampur menjadi satu sehingga rawan akan Tindak Pidana Korupsi untuk meraup uang rakyat dan melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
3. Modernisasi, menjadi salah satu aspek dari kebutuhan pihak yang melakukan korupsi demi memenuhi kepuasan batin dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang tidak sebanding dengan pemasukan atau penghasilan;
4. Emosi mental, dapat disebabkan dari permasalahan keluarga, kantor, dan lain sebagainya sehingga dengan mudah menerima tawaran suap dari orang lain tanpa memikirkan dampak kedepannya;
5. Gabungan beberapa faktor, artinya dari keempat faktor tersebut dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi seseorang rawan melakukan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, h. 22

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi tentunya sangat beragam, yaitu:

1. Menaikkan biaya administrasi baik APB dan APD di seluruh Indonesia dengan berbagai alasan hanya untuk memperkaya diri sendiri;
2. Kegagalan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari Tindak Pidana Korupsi;
3. Korupsi dalam bentuk komisi akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum;
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintah;
5. Menurunkan martabat penguasa rezim sehingga kemungkinan kepercayaan/elektabilitas kepemimpinannya semakin berkurang dimata masyarakat;
6. Memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat Indonesia;
7. Menjadikan pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis;

8. Menimbulkan sebuah keinginan untuk dapat menciptakan hubungan-hubungan khusus;
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit yang mendalam antar pihak, dan menciptakan rasa ketidakpercayaan di negeri ini;
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan dikarenakan ada kepentingan politik atau pribadi didalamnya.¹¹

Problematika yang beragam itulah yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi secara wawasan atau kajian secara umum menjadi hal yang wajib diselesaikan oleh penegak hukum di Indonesia, selain itu harus ada upaya antisipasi dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara efektif agar dapat memberikan efek jera kepada para Koruptor.

1.5.2. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan Korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan dalam sebuah bentuk kejahatan *White Collar Crime* (Kejahatan kerah putih) artinya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa dan kekayaan agar dapat melakukannya, dalam praktik berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.¹² Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus

¹¹ David H. Bailey, *Bunga Rampai Korupsi*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 96

¹² Nye. J.S., "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," American Political Volume 11 Nomor 2 Tahun 1967 hal 7

mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya, tentunya hal ini mengingatkan bahwa korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.¹³

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan/atau memfitnah sebagaimana yang berada di *The Lexion Webster Dictionary*.¹⁴ Perkembangan Tindak Pidana Korupsi diseluruh dunia begitu pesat dan menjadi kejahatan kelas atas diberbagai negara yang dengan tegas memberikan hukuman kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal seperti hukuman mati di China, hingga definisi lain mengenai Korupsi bermunculan menurut para ahli yaitu Alatas mendefinisikan Korupsi sebagai sudut pandang sosiologis artinya apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi maka merupakan

¹³ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dalam Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 156

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*,h.7

salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma khususnya norma hukum.¹⁵

Penjelasan mengenai Korupsi juga diatur dalam beberapa peraturan yang terkait khususnya pada BAB II Pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yang dilakukan dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman mati;
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian sebuah negara;

¹⁵ S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 11

3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5, sampai dengan Pasal 14;

Definisi lain dari Perkara Tindak Pidana Korupsi secara universal maupun di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok/suap, dan sebagainya;
2. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan beragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan sebuah bangsa;
3. Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung hal ini tentunya akan merugikan keuangan/perekonomian negara;

4. Korupsi adalah penawaran/pemberiaan dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap (*Corruption the offering and accepting of bribes*), di samping diartikan juga “*Decay*” yaitu sebuah kebusukan/kerusakan.¹⁶

Keempat definisi di atas tentunya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang burk dan dapat menimbulkan sebuah kerugian terhadap keuangan negara dan masyarakat di seluruh Indonesia.

1.5.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan atau Dasar Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi begitu beragam baik diatur dalam pengaturan secara umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun secara khusus/*Lex Specialist* yaitu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ A.S. Homby, *The Advenced Leaner's Dictionary of Current English*, Cetakan I, Oxford University Press, London, 1963, h. 218

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Problematika yang sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undangundang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan;
2. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter;
3. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosingan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Cara pemberantasan korupsi yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas dan/atau berimbang di mana pelaku Tindak Pidana Korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Tuntutan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya, oleh sebab itu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atas problematika Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan secara umum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyalahgunaan Jabatan dijelaskan di dalam BAB XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentunya masih kurang jelas berbicara mengenai Tindak Pidana Korupsi, maka diperlukan peraturan khusus untuk mendukung atau melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut. Tanggal 1 Januari 1960 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa bulan setelahnya muncullah Kepres Nomor 228 Tahun 1967 Tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Pada BAB IV mulai Pasal 25 sampai 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materilnya.¹⁷

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan negara mengatur Hukum Acara mengenai penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi juga tentunya dengan dibuatkan atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan XX, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 100

Korupsi sebagai tempat yang mengadili dan berwenang secara kewenangan absolut, serta secara penyelesaian pada proses Penyelidikan hingga Penyidikan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Keefektifan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terakhir pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5.4. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai salah satu kejahatan terbesar di seluruh dunia dan menjadi salah satu bentuk Kejahatan yang termasuk ke dalam *Politieke Delicten* (Delik Politik) dan *Delicta Propria* (Delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu) serta merupakan Kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan. Tindak Pidana Korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain di Indonesia, yaitu karakteristik Tindak Pidana Korupsi adalah yang selalu berkorelasi

dengan uang dan kekuasaan. Pelaku dari Tindak Pidana Korupsi biasanya memiliki kekuasaan di dalam perpolitikan atau kekayaan di negeri ini serta pengaruh besar, mulai dari politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan lainnya. Pelaku Tindak Pidana Korupsi biasanya termasuk orang-orang yang dikenal publik atau *Politically Exposed Person* (PEP).¹⁸

Karakteristik lain dari Tindak Pidana Korupsi dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi yaitu:

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai problematik mulai dai kompleksitas masalah antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya serta lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayananan publik;
2. Kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan birokrasi/administrasi;

¹⁸ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Thafamedia, Yogyakarta, 2018, h. 1

3. Karakteristik Sebab-sebab yang multidimensional, dimana korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung sebuah korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi;
4. Karakteristik yang terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (*top hat crime*), maka di dalamnya mengandung kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik.¹⁹

Karakteristik-karakteristik itulah yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi menjadi Tindak Pidana yang pengaturannya secara khusus serta penanganannya pun dilakukan secara khusus atau berbeda dibandingkan tindak pidana lainnya, seperti karakteristik penanganannya pun dilakukan secara Hukum Acara tersendiri dengan hukuman yang dijatuhkan di dalam Amar Putusan adalah Pembayaran Kerugian Negara baik dapat dilakukan pada tingkat Penyidikan maupun Putusan dijatuhkan, dan apabila Terpidana Korupsi tidak segera/sanggup membayar maka Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menyita harta kekayaan Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Suhatrizal, *Diktat Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Universitas Medan Area, Medan, 2012, h. 18

1.5.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi begitu massive di Indonesia, sehingga diperlukannya penanganan yang layak dan komprehensif di Indonesia agar dapat membasmi permasalahan Korupsi dengan berbagai macam dan jenisnya ini. Ragam Korupsi sebagaimana Teori Yves Meny ada 4 bentuk, yaitu:

1. Korupsi Jalan Pintas, korupsi jenis ini banyak dipraktikkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik tentunya. Termasuk dalam kategori ini adalah kasus para pengusaha menginginkan agar Undang-Undang Perburuhan tertentu diberlakukan seperti *Omnibus Law* atau Peraturan Perundang-Undangan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi, dan partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa;
2. Korupsi Upeti, bentuk korupsi ini adalah dikarenakan jabatan strategis yang dimiliki, sehingga seseorang dapat memperoleh presentasi dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahaannya, kegiatan lain dan/atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya *mark up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih

menonjol. *Money Politics* termasuk kedalam kategori pertama meskipun pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi;

3. Korupsi Kontrak, korupsi ini merupakan sebuah upaya mendapatkan proyek atau pasar, termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah;
4. Korupsi Pemerasan, korupsi jenis ini adalah sebuah bentuk jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak internal maupun dari luar, perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi *Manager Human Resources Departement* atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan, seperti di Exxon Mobil di Aceh atau *Freeport* di Papua adalah contoh yang mencolok, termasuk juga dalam kategori ini membuka kesempatan pemilikan saham kepada orang kuat tertentu.²⁰

²⁰ Muhammad Yamin, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 209

Macam lain Tindak Pidana Korupsi adalah sesuatu yang harus diwaspadai dan dinilainya telah merajalela di Indonesia ke dalam 4 tipe, yaitu:

1. Korupsi Ekstortif (*Extortive Corruption*), korupsi jenis ini adalah merujuk pada situasi yang menyebabkan seseorang terpaksa menyogok untuk memperoleh sesuatu dan/atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya, sebagai contoh seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (*Bribery*) pada pejabat tertentu agar bisa mendapat izin usaha, perlindungan terhadap usaha sang penyogok, yang bisa bergerak dari ribuan sampai miliaran rupiah;
2. Korupsi Manipulatif (*Manipulative Corruption*), korupsi ini adalah merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya, contohnya seorang atau sekelompok konglomerat memberikan uang kepada bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya agar peraturan yang dibuat dan keluar akan merugikan rakyat banyak, serta tentunya bukan hanya sebuah urusan para koruptor tersebut namun tetap menguntungkan mereka karena adanya *privilege* atau keuntungan yang diperoleh koruptor;

3. Korupsi Nepotistik (*Nepotistic Corruption*), korupsi jenis ini merujuk kepada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan, atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. *Preferential Treatment*, para anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Korupsi Nepotistik pada umumnya berjalan pada umumnya berjalan dengan melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena dibelakang Korupsi Nepotistik itu berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum;
4. Korupsi Subversif, korupsi ini berbentuk pencucian uang terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya adalah mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi sebuah negara.²¹

²¹ *Ibid*, h. 210

Tindak Pidana Korupsi secara jelasnya telah dijabarkan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Tiga puluh (30) bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara, merupakan sebuah jenis Tindak Pidana Korupsi yang harus mengembalikan kerugian negara dalam Amar Putusan maupun saat Penyidikan di Kejaksaan Republik Indonesia, dan dana atau sumber korupsi berasal dari dana negara seperti APBN dan APBD, dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun koorporasi;
2. Suap-menyuap, merupakan jenis tidak pidana yang diatur dalam Pasal 3 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan tujuan untuk memberikan uang kepada pihak agar mampu menjalankan perbuatannya tanpa pengawasan dan secara illegal;

3. Penggelapan dalam jabatan; merupakan kegiatan menggelapkan barang bukti seperti keuangan yang telah disimpan untuk kepentingan pribadi disaat pihak tersebut memiliki sebuah jabatan, dan/atau membiarkan orang lain untuk memusnahkan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut;
4. Pemerasan, adalah sebuah tindakan seorang yang berkuasa, pemerintah, atau pejabat yang melakukan penindasan dengan cara meminta dana/modal dengan tujuan agar dapat memperlancarkan hal yang diinginkan oleh orang yang meminta pertolongan kepada mereka namun dengan imbalan uang yang tentunya bertentangan dengan undang-undang;
5. Perbuatan curang, merupakan sebuah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan, sebagai contohnya adalah mengambil uang rakyat dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau melakukan kecurangan disaat proses berdemokrasi seperti menyogok, memanipulasi data, dan lain sebagainya;

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengemban tugas, serta dari lembaga lainnya yang ada di Indonesia dengan tujuan membenturkan kepentingan pribadi dengan pengadaan APBN dan APBD;
7. Gratifikasi, merupakan pemberian hadiah baik uang, benda, dan lain sebagainya dengan tujuan/maksud atau *Mens Rea* untuk memperlancar hal yang akan dilakukan oleh pemberi gratifikasi kepada penerima gratifikasi agar dapat membantu prosesnya dan dengan syarat penerimaan tersebut tidak dilakukan pelaporan terhadap atasannya.²²

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi menjadikan dan menciptakan berbagai macam jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini didasari atas berkembangnya Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia melalui berbagai macam *Modus Operandi* yang diciptakan tentunya akan membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia.

²² M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel*, Cetakan I, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2006, h. 4

1.5.6. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum pada dasarnya merupakan bentuk teori yang berkembang sebagai kemajuan Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa khususnya dalam perkara ini adalah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yaitu Ida Riyani dan Indra Harianto, S.E. Pada dasarnya Teori Pertanggungjawaban Hukum merupakan *Middle Theory* dari Perlindungan Hukum dalam perspektif Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²³ Beberapa pakar hukum memberikan definisi tentang Pertanggungjawaban Hukum mulai dari Andi Hamzah yang mengartikan bahwa tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya suatu hal yang diwajibkan kepadanya dalam hal ini adalah mempertanggungjawabkan perbuatan dari tindak pidananya dihadapan Pengadilan.

Hans Kelsen mendefinisikan tentang Pertanggungjawaban Hukum sebagai bentuk perbuatan berupa tanggungjawab secara hukum atau sesuatu yang dipikul secara hukum yang merupakan perbuatan yang telah ia lakukan sehingga menyebabkan Peristiwa Hukum dan Fakta Hukum yang terjadi. Pembagian bentuk-bentuk Pertanggungjawaban terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

²³ Maria Febriana, *Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika*, Cetakan I, Muara Books, Kediri, 2022, h. 57

1. Pertanggungjawaban Individu, artinya bentuk Pertanggungjawaban secara Individu ini berarti pihak yang bersangkutan atau terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu dikarenakan tidak terdapat Pihak Turut Serta dalam hal ini diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan sifat dari Pertanggungjawaban Individu ini adalah tunggal.
2. Pertanggungjawaban Kolektif, artinya bentuk Pertanggungjawaban Hukum secara Kolektif ini berarti seorang individu wajib mempertanggungjawabkan juga perbuatan dari pihak lain, dalam hal ini contohnya seperti Pertanggungjawaban Hukum yang dilakukan oleh Ida Riyani selaku *Medepleger* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri yang jenisnya adalah Penyalahgunaan Jabatan Pegawai Bank yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Korupsi.

3. Pertanggungjawaban Mutlak, artinya bahwa seseorang atau individu wajib mempertanggungungkan secara hukum akibat Peristiwa Hukum yang dilakukan tanpa unsure atau niat kesengajaan atau karena tidak sengaja atau *Culpa* yang pengaturannya di Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.
4. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan, artinya bahwa Pertanggungjawaban Hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau korporasi dilakukan secara sengaja atau *Dolus* yang Pengaturannya di Pasal 340 dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP.

1.5.7. Turut Serta di Tindak Pidana Korupsi

Turut serta pada dasarnya adalah sebuah perbuatan pihak kedua atau ketiga yang ikut melakukan tindak pidana baik pihak tersebut tidak mengetahui maupun mengetahui perbuatan mereka yang salah dimata hukum, yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan hukum/pertanggungjawaban hukum. Turut serta atau Penyertaan atau (*Deelneming*) pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang Penyertaan atau *Deelneming*, tetapi hanya bentuk-bentuk Penyertaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan di beberapa literatur di sebutkan bahwa Penyertaan atau *Deelneming* disamakan dengan istilah turut

campur dalam peristiwa pidana, selain itu penggunaan istilah lain yaitu turut berbuat delik dan juga istilah turut serta tentunya.²⁴ Penyertaan atau *Deelneming* juga dapat diartikan sebagai turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁵

Penyertaan atau *Deelneming* menurut doktrin yang dikemukakan oleh berbagai pakar hukum pidana dimana sifatnya terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstanding Deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai dapat berdiri sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau dimana pertanggungjawabannya sendiri dan arena tindakannya atas masing-masing dari mereka diadili secara sendiri-sendiri di persidangan atau dapat dikatakan berkas yang akan dikirim ke persidangan/eksaminasi menggunakan teknik *Splitzing* atau Pemisahan Berkas Perkara.

²⁴ Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, h. 11

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Eresco, Bandung, 1986, h. 108

2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelfstanding Deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu dan/atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan kepada peserta lainnya, artinya peserta atau pihak pertama bertanggungjawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Problematika inilah yang termasuk ke dalam jenis membujuk, membantu, dan menyuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum.²⁶

Bentuk-bentuk Penyertaan atau *Deelneming* pada dasarnya diatur di dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pembuat (*Dader*) dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, terdiri dari:
 - a. Pelaku (*Pleger*);
 - b. Pihak yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
 - c. Pihak yang turut serta (*Medepleger*); dan
 - d. Penganjur (*Uitlokker*).
2. Membantu (*Medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP, terdiri dari:
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 204

Penyertaan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Perbedaannya terletak pada Pasal 56 dipikirkan dader yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi, sedangkan dalam ajaran Pasal 27 UNCAC 2003 cakupannya lebih luas daripada itu, sampai kepada pelaku yang memberikan kesempatan, persiapan-persiapan atau tindakan menghalang-halangi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam satu kesatuan pemikiran perbuatan penyertaan pidana korupsi.²⁷

Perkara yang diangkat oleh Penulis dimana selaku *Medepleger* yaitu Ida Riyani selaku pemilik *e-waroeng* yang ada di Kota Kediri sekaligus Nasabah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dan *Uitlokker* yaitu Indra Harianto, S.E. selaku *Account Officer* (AO) Bank Pengkreditan Rakyat, dimana perbuatan ini mengatasnamakan pribadi disebuah koorporasi terbesar di Kota Kediri. Analisa lebih dalam tentunya hanya berfokus kepada 2 pihak turut serta yaitu *Medepleger* dan *Uitlokker*, yaitu:

²⁷ Herman Sitompul, "Penyertaan dalam Tindak Pidana," Universitas Mathla'ul Anwar Volume 6 Nomor 2 Tahun 2019 hal 119

1.5.7.1. Medepleger

Medepleger adalah orang/pihak yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Pihak-pihak tersebut telah memenuhi semua rumusan delik, baik salah satu memenuhi semua rumusan delik maupun masing-masing memenuhi sebagian rumusan delik. Syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kerjasama secara sadar (*Bewuste Samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas perbuatan yang dilakukan untuk kerja sama;
- 2) Adanya kerja sama (*Gezamenlijke Uitvoering atau Physieke Samenwerking*) ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerja sama atau pelaksanaan secara fisik, yaitu kerja sama yang erat dan langsung atas perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Perkara Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri Ida Riyani selaku *Medepleger* mendapatkan hasutan dari Indra Harianto, S.E. selaku *Uitlokker* sehingga memalsukan data penjualan tanah untuk dilakukan pengkreditan di Bank Pengkreditan Rakyat sekaligus mendapatkan bonus Rp. 600.000,00,- (Enam Ratus Juta Rupiah) atas perbuatannya.

1.5.7.2. Uitlokker

Uitlokker atau pihak dalang atau otak dari tindak pidana yang menganjurkan dan memerintahkan bahkan memaksa pihak *Medepleger* untuk melakukan tindak pidana. Penjelasan *Uitlokker* dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 Ayat (1) ke-2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana. Perkara yang diangkat Penulis mengenai Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam hal ini Indra Harianto, S.E. selaku *Account Officer* (AO) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang dimana Indra Harianto, S.E. memerintahkan dan menjanjikan Ida Riyani sebuah hadiah yang akan diberikan kepada calon nasabahnya sebagai perintah atasan agar tetap berjalan.

1.5.8. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Terdakwa

Perkara Korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa yaitu Ida Riyani dan Indra Harianto, S.E., dapat ditarik kesimpulan telah melakukan jenis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Jabatan dan Merugikan Keuangan Negara dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari perbuatan salah satu terdakwa yaitu Indra Harianto, S.E., telah terbukti di dalam salah satu menurut Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) menurut keterangan Saksi Yudha Pandarwidi, S.E., selaku Audit Internal Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri dimana Indra Harianto, S.E., melakukan Penggelapan Uang sekitar Rp. 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus melakukan Pungutan Uang diluar ketentuan Bank Pengkreditan Rakyat Kota Kediri yang tentunya hal ini sesuai dengan yang didakwakan kepada Indra Harianto, S.E., yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor.

Penyalahgunaan Jabatan dan Merugikan Keuangan Negara ini pada dasarnya di dasarnya ada di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor, selain itu perbuatan terdakwa Indra Harianto, S.E., telah dijelaskan di dalam Surat Dakwaan dengan Nonomor Register Perkara: PDS- 03 /KDRI/Ft.1/04/2021 dan Surat

Tuntutan dengan Nonomor Register Perkara: PDS-03 /KDRI/Ft.1/04/2021, yang dimana Pasal 3 unsur-unsurnya adalah Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan Merugikan Keuangan Negara. Terdapat 3 hal yang menjadi bukti bahwa perbuatan Indra Harianto, S.E., adalah Penyalahgunaan Jabatan sebagai pegawai Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara dimana PD Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri di dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Pengkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri sebagai badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak pada jasa perbankan sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut membuat kerugian negara sekitar Rp. 2.476.601.278,00. (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Indra Harianto, S.E., adalah tidak menerapkan Prinsip 5C yaitu Indra Harianto, S.E., mengetahui bahwa Ida Riyani sudah berpisah dengan suami namun tetap mengajukan kredit seolah-olah sudah diketahui suaminya, selain itu Indra Harianto, S.E., juga tidak melakukan *crosscheck* di Kantor Desa tentang kebenaran surat harga tanah yang tanpa dilengkapi tanggal,

kop surat dan logo Pemerintah Kabupaten Kediri karena surat tersebut menjadi dasar untuk perhitungan taksasi jaminan dan juga tetap mengajukan permohonan kredit Ida Riyani sehingga dapat menguntungkan diri sendiri dengan Perbuatan Curang yang dilakukan dan menyebabkan kerugian negara dikemudian hari.

Perbuatan Ida Riyani dalam tindak pidana ini adalah telah dijelaskan di dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/PN. SBY dimana Ida Riyani telah memalsukan data terdakwa Ida Riyani yang pada saat itu memalsukan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik) Rumah Tinggal milik orang tuanya yaitu SHM No. 3812 tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai taksasi Rp. 1.249.440.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebelumnya milik orang tuanya dan masih sedang di jaminankan di BPR Hamindo Pare Kabupaten Kediri yang rencana akan di *take over* di Bank yang baru yaitu BPR Kota Kediri. Perbuatan Ida Riyani ini diakibatkan Ida Riyani tidak memiliki sebagian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diantaranya:

- 1) Tidak memiliki dokumen berupa KTP Suami, dan tidak bisa menghadirkan suami pada saat akad kredit karena IDA RIYANI sudah berpisah secara agama sejak tahun 2015.
- 2) Tidak memiliki dokumen mengenai harga tanah yang akan dijadikan jaminan kredit.

Perbuatan Ida Riyani ini dilakukan dengan cara terdakwa menemui Saudara/Saksi Agung (*marketing* BPR Hamindo Natamakmur Pare yang memproses pinjaman atas nama orang tua Ida Riyani) agar dibantu mengambil *copy* berkas berkas pendukung pengajuan kredit BPR Hamindo Natamakmur Pare, seperti *copy* KTP, *copy* KK, *copy* Sertifikat Tanah SHM Nomor 3812, dan *copy* Buku Nikah. Ida Riyani selanjutnya untuk menaikkan nilai harga tanah yang akan dijaminkan, terdakwa menemui Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo untuk membuat surat keterangan yang isinya tidak benar yakni Surat Keterangan Nomor: 431/418.96.08/2016 tanpa tanggal dan tanpa kop surat ditandatangani Akhmad Wahyudiono selaku Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan bahwa tanah SHM 3812 seluas 368m² An. Ida Riyani alamat di Jalan Anyelir 18 Desa Tulungarejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri memiliki harga pasaran sekitar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) per ru, padahal kenyataanya tanah tersebut nilainya jauh dibawah nilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) per ru dan surat tersebut juga tidak tercatat dalam buku register surat umum Kantor Desa Tulungrejo.

1.5.9. Kajian Umum Tentang Kredit Macet Bank BPR

Kredit Macet merupakan sebuah program dari Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dimana dalam Kredit Macet sendiri diberikan kepada nasabah terpilih yang memenuhi sertifikasi atau kelayakan untuk menerima bantuan Kredit Macet dengan syarat harus melakukan proses Pengkreditan atau Pengangsuran dan menjadi nasabah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Problematika mulai muncul disaat Kredit Macet menjadi sebuah Kejahatan Ekonomi (*Economy Crimes*) dengan salah satu jenisnya yaitu masalah Perbankan yang menyebabkan terjadinya berbagai gejala seperti pemberian Klausul Baku yang dicurangi, pemotongan tabungan nasabah setiap bulannya, pemberian kredit fiktif, bahkan kegiatan suap menyuap untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Pemberian kredit bank berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank dan nasabah bank.²⁸

²⁸ Henry Donald, "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016 hal 41

Permasalahan ini tentunya berdampak dan diatur di dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang selanjutnya disebut Undang-Undang TPE, serta melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sebuah kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah :

1. *Character*, merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.
2. *Capacity*, merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Tujuannya adalah dimaksudkan untuk proses penilaian dari terhadap *Capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya apakah akan mampu mengembalikan atau tidak;

3. *Capital* adalah sebuah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, rasio keuntungan yang diperoleh seperti *Return on Equity* dan *Return on Investment*;
4. *Character*, merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*Willingness to Pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan;
5. *Capacity*, merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Tujuannya adalah dimaksudkan untuk proses penilaian dari terhadap *Capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya apakah akan mampu mengembalikan atau tidak;
6. *Capital* adalah sebuah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya;

7. *Condition*, dimana Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, maka perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur;
8. *Collateral*, adalah bentuk jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

Ida Riyani pada kasus ini tentunya telah mengingkari dan mencurangi dari kelima prinsip tersebut namun yang menjadi hal yang penting ditekankan adalah sikap dari Indra Harianto, S.E. yang telah mengatahui bahwa kliennya/nasabahnya tidak memenuhi kelima persyaratan diatas namun tetap dilakukan pencairan Kredit Macet, serta keterangan tersebut tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-1). Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-1) dan Surat Dakwaan (P-29) menjelaskan mengenai kerugian negara yang penulis sajikan dalam tabel, yaitu:

No.	Tahun	Terdakwa	Jumlah Uang
1.	2021	Nasabah Bank BPR (Ida Riyani)	Rp.600.000.000
2.	2021	<i>Account Officer</i> /AO (Indra Harianto, S.E.)	Rp.2.000,000
Total			RP. 602.000.000

Tabel 1. Jumlah Atas Korupsi Kredit Macet di BPR Kota Kediri²⁹

No.	Perbuatan	Kerugian Negara
1.	Nasabah Bank BPR (Ida Riyani)	Rp. 2.476.601.278,00
2.	<i>Account Officer</i> /AO (Indra Harianto, S.E.)	
Total		Rp. 2.476.601.278,00

Tabel 2. Kerugian Negara Atas Korupsi Kredit Macet di BPR Kota Kediri³⁰

²⁹ Dokumentasi Pribadi Penulis, diambil di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Pada tanggal 20 April 2022

³⁰ Dokumentasi Pribadi Penulis, diambil di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Pada tanggal 20 April 2022

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-96/PW13/5/2021 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet pada BPR Kota Kediri Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tentunya dengan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah ini tentunya menjadi sebuah alarm berbahaya bahwa Korupsi dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan cara apapun mulai dari, gratifikasi, suap, penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, penggelapan jabatan, dan masih banyak lagi.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bertujuan agar tidak terjebak dalam peningkatan kredit bermasalah, yang didalamnya termasuk Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet. Ketakutan yang menghantui kalangan perbankan khususnya kalangan perbankan BUMN, saat sekarang ini adalah proses penyelesaian kredit macet tidak dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui instrumen hukum perdata, melainkan oleh aparat penegak hukum menggunakan hukum pidana. Problematika ini seakan menjadi *trend* dalam penegakan hukum pidana terkait adanya kredit macet perbankan adalah kecenderungan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya hal ini telah sesuai dengan pengaturan yang berada disetiap Pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan kecurangan jabatan dan suap kepada setiap pihak khususnya kepada nasabah.

Perdebatan penggunaan instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana dalam proses penyelesaian kredit macet tersebut, maka suatu hal yang juga perlu dikaji lebih mendalam adalah diterapkannya ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus kredit macet di lembaga perbankan, salah satu contoh kasus kredit macet yang penanganannya melalui ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kasus yang melibatkan Pimpinan Bank Mandiri ECW Neloe yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 10 tahun.³¹

³¹ Dian Adriawan, "Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 4 Tahun 2010 hal 222

Perbuatan pemberian kredit perbankan yang kemudian macet, seperti kasus yang dialami oleh ECW Neloe (Pimpinan Bank Mandiri), menurut Mahkamah Agung karena disebabkan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan kurang hati-hati yang kemudian dipandang sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain, yaitu penerima kredit. Penggunaan unsur kekuranghatianian dalam melakukan perbuatan pemberian kredit sehingga menimbulkan adanya kredit macet ini dikatakan sebagai tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung, dalam kasus ECW Neloe jelas merupakan sesuatu yang tidak tepat. Unsur kekuranghatianian tidak ada rumusannya dalam rumusan delik korupsi sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 2 atau Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Bentuk kejahatan yang kadang terjadi adalah penyuapan, namun demikian Penyuapan itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yakni dalam Pasal 49 Ayat (2) a. Bentuk Kejahatan yang terjadi di kasus yang Penulis angkat tentunya sangatlah kompleks dan sifatnya ada Penyertaan (*Delneeming*) dan dilakukan secara korporasi yaitu atas perintah atasan atau Direktur Utama Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota

³² *Ibid*, h. 226

Kediri yang memerintahkan Indra Harianto, S.E. selaku *Account Officer* (AO) untuk mencari nasabah yang akan dilunasi setiap kreditnya dengan keuntungan setiap tahunnya adalah Rp. 600.000.000 yaitu disasrkan kepada Ida Riyani yang pada akhirnya memalsukan Sertifikat Tanahnya agar dapat berpindah bank ke Bank Pengkreditan Rakyat dan telah melanggar Prinsip 5C terhadap pemberian Kredit kepada nasabah. Rumusan pada dasar hukum ini terlihat lebih lengkap dari pada rumusan penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 12 a-b, karena subjeknya atau pelakunya adalah pejabat bank termasuk bank swasta, dan bentuk yang diterimanya juga lebih luas karena selain uang juga komisi, uang tambahan dan lain-lain.³³

1.5.10. Unsur-Unsur Korupsi di Perkara Bank BPR

Unsur-unsur Korupsi di Perkara Bank BPR dalam perbuatan Penyalahgunaan Jabatan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Kesengajaan, artinya setiap perbuatan Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara sadar dan sengaja akan menyebabkan terjadinya perbuatan pidana dan dapat diartikan juga yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons dan Zevenbergen*).
Perkara ini baik Ida Riyani dan Indra Harianto, S.E., keduanya

³³ *Ibid*, h. 227

sama-sama sadar dan sengaja melakukan perbuatannya untuk kepentingan diri sendiri;

2. Merugikan Keuangan Negara, merupakan perbuatan dalam berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pihak tersebut. Perkara ini dapat dilihat kedua terdakwa telah melakukan kerugian negara sekitar Rp. 2.476.601.278,00. (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);

Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu perbuatan baik sengaja/tidak sengaja menyebabkan dan menciptakan peristiwa hukum yang berdampak kepada pelanggaran norma yang terjadi dimasyarakat, dalam hal ini kedua terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

3. Menguntungkan Diri Sendiri yang belaku Kumulatif, artinya perbuatan untuk menguntungkan secara materil agar dapat memperkaya diri sendiri secara bersama-sama atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.11. Kajian Umum Tentang Putusan Pidana

Putusan merupakan sebuah produk hukum atau *Legal Opinion* yang dimiliki dan diciptakan oleh Hakim tentunya dalam memutus dan menyelesaikan sebuah perkara, namun tak jarang ada beberapa Putusan yang kabur demi hukum, inkonstitusional, tidak memenuhi asas kepastian hukum, dan tidak memenuhi asas keadilan. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan yang menentukan hasil Putusannya.³⁴

³⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan I, PT Citra Aditya, Bandung, 2010, h. 129

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepanitera khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Putusan Akhir, pada Putusan Akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau (*Eind Vonnis*) dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.³⁵
2. Putusan Bukan Akhir, pada Putusan Bukan Akhir adalah bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *Tussen-Vonnis*.³⁶ Putusan ini mengacu pada Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

³⁵ *Ibid*, h. 136

³⁶ *Ibid*

Majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut, yaitu Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*) yang berarti terbebas dari Hukuman Pidana dikarenakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum artinya tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan syarat “bukan merupakan perbuatan pidana” dan Putusan Pemidanaan artinya memidana orang yang terbukti bersalah di depan persidangan.

Jenis-jenis Putusan yang dimiliki oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi seperti yang dijelaskan diatas dengan terdiri dari 3 Putusan yaitu:

1. Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan diatur didalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pasal 196 ayat (3) KUHAP menjelaskan setelah putusan pemidanaan diucapkan, dimana hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Definisi Putusan Bebas (*Vrijspraak*) diatur di Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dimana putusan bebas adalah apabila setelah dari hasil pemeriksaan persidangan, ternyata kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*) merupakan sebuah Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pengaturannya ada di Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁷

Terdakwa Ida Riyani pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri di Putus Pemidanaan dengan didalam Amar Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN SBY yaitu Hukuman Penjara 4 tahun dengan denda Rp. 500.000.000 serta Pidana Tambahan untuk mengembalikan uang pengganti Rp. 600.000.000 dimana hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Terdakwa selaku *Uitlokker* yaitu Indra Harianto, S.E.

Putusan hakim dengan menjatuhkan pidana yang berat terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi perlu diberi apresiasi dalam upaya memerangi korupsi. Problematikanya adalah masih banyak putusan hakim yang ringan bahkan membebaskan terdakwa. titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek, yaitu:

³⁷ Rendratopan.com, <https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022, pukul 10.30

- a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Hakim jika hanya menemukan ada satu alat bukti, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Aspek ini dapat kita lihat, misalnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 di mana pada pokok putusan pengadilan dibatalkan oleh karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.³⁸

³⁸ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis* Volume 7 Nomor 4 Tahun 2019 hal 60

Problematika Korupsi terus berlanjut mengingat dari Hakim masih banyak yang tidak berani memberikan hukuman maksimal kepada Tindak Pidana Korupsi dan bahkan hukuman tersebut serasa tak adil disaat *Medepleger* mendapatkan hukuman lebih berat dari *Uitlokker* pada Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN SBY. Perkembangan dan kemajuan zaman dan era ke fase digital ini pemerintah sudah memiliki cita-cita untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi dengan berbagai cara, mulai dari pemberian Zona Integrita (ZI) kepada instansi-instansi terkait yang bersih dari Korupsi, peresmian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun di tengah usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi masih banyak hakim yang membebaskan terdakwa sehingga putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Putusan hakim yang tidak memberikan efek jera dalam agenda pemberantasan korupsi, tentunya menjadi bahan kajian dan analisa sejauh mana Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dapat ditegakkan. Putusan hakim begitu banyak yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemisikinan masalah akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*Crime Against Humanity*).³⁹

³⁹ Maria Hatianingsih, *Korupsi yang Memiskinkan*, Cetakan I, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011, h. 336

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Penelitian Hukum Normatif (*Doctrinal Legal Research*) adalah sebuah jenis penelitian yang memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.⁴¹ Penelitian hukum Normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan hukum.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, 2008, h. 29

⁴¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Hukum* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014 hal 25

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 43

Penulis menggunakan Metode Penelitian Jenis Normatif ini karena lebih banyak mengkaji serta memperoleh berbagai macam informasi hukum melalui berbagai Data Sekunder mulai dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lalu literatur seperti buku, jurnal, dan artikel hukum. Metode Pengumpulan Sumber Hukumnya sedikitnya menggunakan informasi yang didapat dengan cara penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak penegak hukum terkait. Jenis penelitian Hukum Normatif ini akan mempermudah Penulis dalam mencari Sumber Bahan Hukum dan informasi dalam menyusun Skripsi dengan baik dan benar.

Penulis juga telah mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kumpulan data pada saat Penyidikan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Putusan Pengadilan baik tingkat Pengadilan Negeri hingga tingkat Pengadilan Tinggi yang ada agar dapat memberikan sebuah pandangan yang luas serta memperkaya hasil analisa Penulis pada Skripsi ini.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan pada Skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan Data Primer (Data Dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan Data Sekunder.⁴³ Sumber Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian Skripsi ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum yang ada pada penelitian Skripsi ini berasal Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN SBY yang diputus oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menjadi Bahan Hukum utama. Penelitian ini juga menggunakan Bahan Hukum Primer lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN SBY sebagai sumber data penelitian yang diangkat.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan I, UI Press, Jakarta, 1986, h. 25

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder yang ada pada penelitian Skripsi ini adalah menggunakan berbagai literatur yang digunakan mulai dari Buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Jurnal Hukum tentang Analisa Putusan Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan sebuah Metode Pengelolaan dan Pengumpulan Bahan Hukum, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara Observasi dan Wawancara dimana Observasi sendiri adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁴ Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentunya beradaptasi dan menelaah tata cara pengajuan Surat Penelitian Skripsi dan akhirnya diarahkan untuk mengajukan secara administratif dengan cara Disposisi ke Pengadilan Negeri Surabaya dan mempelajari lingkungan penelitian baik penegak hukum maupun sistem yang ada di instansi tempat penelitian Penulis. Wawancara adalah sebuah bentuk jalan mendapatkan

⁴⁴ Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan I, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h. 192

informasi dan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden.⁴⁵ Penulis melakukan wawancara kepada Jaksa dan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. dengan mengajukan 5 pertanyaan mengenai Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN SBY. Terakhir adalah Pengumpulan Bahan Hukum melalui Penelitian Kepustakaan dimana dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Metode Pengelolaan Data yang dilakukan oleh Penulis adalah *Editing* yaitu merapihkan yang diperoleh sebelum akhirnya disusun. *Classifying* atau mengklasifikasikan data yang akan digunakan Penulis dan layak ditampilkan didalam Skripsi. *Verifying* atau verifikasi data untuk mencari kebenaran data tersebut dengan melalui literatur dan menanyakan secara langsung kepada Penegak Hukum. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang diperoleh sebelum disusun di Skripsi.

⁴⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan XIX, LP3ES, Jakarta, 2008, h. 192

1.6.4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini Metode Analisis Data dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menelaah semua Sumber Bahan Hukum yang terkumpul dari berbagai sumber baik Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder;
2. Mengumpulkan berbagai kepustakaan serta perundang-undangan yang terkait;
3. Menghubungkan Sumber Bahan Hukum yang sudah ada dengan berbagai macam teori/doktrin dari para ahli beserta asas-asas hukum;
4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari Sumber Bahan Hukum yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika Skripsi ini.

BAB I, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri. BAB I terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu Sub Bab Pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. Sub Bab Kedua mengenai Tinjauan Pustaka. Sub Bab Ketiga mengenai Metode Penelitian.

BAB II, memberikan uraian Rumusan Masalah Pertama yaitu Unsur-Unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri. BAB II terdiri dari 2 (dua) Bab, Bab Pertama menjelaskan mengenai Unsur-Unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab Kedua mengenai Analisa Unsur-Unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (Kota Kediri).

BAB III, memberikan uraian Pembahasan Rumusan Masalah Kedua yaitu mengenai Seharusnya Penjatuhan Hukuman pada Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY kepada Ida Riyani selaku Medepleger. BAB III ini akan dibahas dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

BAB IV, memberikan uraian Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran atas Pokok Permasalahan. BAB IV adalah Bab Terakhir dari penulisan Skripsi dan akan diuraikan mengenai Kesimpulan Bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan Saran yang tepat, sesuai dengan permasalahan yang ada, dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan.